

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Melihat kondisi umat Islam yang sekarang ini masing belum mampu dalam menghadapi masalah ekonomi, merupakan salah satu kemampuan yang tidak efektif dalam membangun kekuatan ekonomi masyarakat. Karena fenomena telah menggambarkan keadaan bangsa dengan kemiskinan. Kemiskinan yang justru kita lihat disini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang mampu dalam segi ekonominya.

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil'alam (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan berbagai situasi, disamping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.<sup>1</sup>

Memiliki perkembangan dunia yang semakin maju dan berkembang, tak bisa dipisahkan dari dampak sosial yang begitu nyata dalam masyarakat. Sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan pengaruh kemajuan dunia, maka umat islam harus melakukan langkah-langkah strategis sebagai bentuk pencegahan. Dan salah satu upaya pencegahan ini diwujudkan dalam bentuk pemerdayaan sistem perekonomian islam bagi kemajuan dan kesejahteraan umat. Sistem perekonomian harus diarahkan lebih tajam lagi dalam pemberdayaan ekonomi ini, mengingat bahwa sistem itu berasal dari wahyu.

Untuk itulah, maka zakat yang merupakan bagian dari sistem perekonomian islam, harus segera direvitalisasi salah satu hal yang direvitalisasi adalah bidang pendayagunaan. Harus diakui bahwa pendayagunaan zakat masih jauh dari sasaran. Hal ini terlihat dari angka peran ekonomi zakat dalam pengentasan kemiskinan. Zakat yang selama ini dikelola ternyata belum bisa berkata lebih dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta : GemaInsan Press, 2003), 4

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkan kepada sembarangan orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan oleh agama. Penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Walaupun demikian kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh kepada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna.<sup>2</sup>

Atas dasar ini, maka distribusi zakat merupakan rangkaian dari perintah menunaikan zakat dalam al-Qur'an. Sebagai sumber hukum islam, al-Qur'an telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun begitu, al-qur'an tidak menjelaskan secara ekspisit, bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif ataupun produktif, sebagaimana dapat disimak dalam al-Qur'an surah al-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>3</sup>

Berdasarkan teks ayat diatas dapat dipahami, bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan (asnaf) secara menyeluruh seperti urutan yang telah disebutkan, dan tidak boleh diberikan kepada beberapa golongan saja jika semua asnaf ada. Sedangkan tentang jenis pembagiannya kepada

<sup>2</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta : tp., 2015), 26

<sup>3</sup> QS. At-Taubah [9] : 60

para asnaf atau mustahik tersebut tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi Muhammad SAW. Yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau secara produktif. Akan tetapi Nabi SAW, menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Sedangkan dalam kenyataan atau praktek sehari-hari ditemukan adanya pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif dan ada pula dalam bentuk produktif.

Penyaluran dan penggunaan dana untuk keperluan produktif bisa diberikan dalam bentuk bantuan modal kepada mereka yang masih mempunyai kemampuan bekerja dan berusaha tentunya disertai dukungan teknis dan manajemen bagi kaum ekonomi lemah, sehingga mereka mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Dengan demikian kita tidak lagi memberikan pancigan. Diharapkan tahun-tahun berikutnya si mustahik tadi tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi telah berubah nasibnya menjadi pembayar zakat (muzakki).<sup>4</sup>

Oleh karena itu untuk memberikan zakat yang bersifat produktif harus melalui syarat yang mana mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya, agar semakin meningkatkan keimanan dan keislamannya.

Ketentuan-ketentuan hukum mengenai zakat diterapkan dan dikembangkan dengan merumuskan kembali hal-hal yang berhubungan dengan merumuskan kembali hal-hal yang berhubungan dengan sumber zakat (harta yang wajib dizakatkan) dan pendayagunaan (pendistribusian) zakat, yang ditopang oleh manajemen yang baik, maka peran dan fungsi zakat akan terwujud. Misalnya menggunakan metode pembagian (pendistribusian) zakat yang lebih sesuai dengan kebutuhan para mustahik, yaitu menyentuh kepada akar permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.

---

<sup>4</sup>Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau), 2007, 122

Pembagian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh lembaga zakat aadalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para mustahik. Karena hanya membantu kesulitan mereka dalam sesaat.<sup>5</sup> Namun, ada sebagian lembaga yang telah menconca memberikan zakat dengan cara produktif salah satu diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah lembaga resmi yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar, merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Bupati dan Ketua BAZNAS Propinsi Riau.

Selaku Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kampar, BAZNAS Kabupaten Kampar mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan zakat, mengkoordinasikan setiap kegiatan, melaksanakan penelitian untuk penyusunan perencanaan dan melaksanakan pengendalian serta pemantauan setiap kegiatan pengelolaan zakat sebagai bahan evaluasi .

Perencanaan pengelolaan zakat merupakan fungsi utama dan sangat diperlukan dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) karena kebutuhan akan ZIS lebih besar dari pada sumber daya ZIS yang tersedia. Melalui perencanaan pengelolaan ZIS yang baik dapat dirumuskan kegiatan pengelolaan ZIS yang efisien dan efektif sehingga memperoleh hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia.

Dalam upaya meningkatkan pengumpulan ZIS dan peningkatan kemanfaatan ZIS bagi mustahiq konsumtif dan juga pemberdayaan mustahiq potensial produktif dengan efektifitas dan efisiensi yang maksimal diperlukan pelibatan lebih banyak peran dari lembaga dan masyarakat sehingga terwujud fasilitas yang mampu menampung informasi tentang kebutuhan mustahik secara adil dan merata.

---

<sup>5</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 5

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana BAZNAS Kabupaten Kampar tersebut dalam mendistribusikan dana zakat khususnya produktif. Untuk menjadikan masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul **“Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar”**

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan pengertian beberapa istilah, antara lain:

### 1. Pendistribusian

Pendistribusian berasal dari kata akar yaitu distribusi. Distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>6</sup>

### 2. Zakat Produktif

Produktif berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>7</sup>

### 3. BAZNAS Kabupaten Kampar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah lembaga resmi yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar, merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Bupati dan Ketua BAZNAS Propinsi Riau.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Poerwadaminta, *kamus Umum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), cet. Ket-7., 269

<sup>7</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 63-64

<sup>8</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar 2018

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendistribusian dana zakat produktif di badan amil zakat nasional Kabupaten Kampar ?

### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif di badan amil zakat nasional Kabupaten Kampar.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi praktisi maupun akademis, diantaranya :

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat bernilai lebih untuk menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan serta pengalaman didalam pemberdayaan pengetahuan umat mengenai pendistribusian dana zakat produktif di badan amil zakat nasional Kabupaten Kampar, dimana penulis dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.
- b. Bagi akademis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran tentang pendistribusian dana zakat produktif.
- c. Bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian kedepannya.
- d. Adapun bagi BAZNAS Kabupaten Kampar, dapat dijadikan sebagai catatan atau korelasi serta pedoman dalam pendistribusian dana zakat produktif.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca melihat penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR**

Berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data / informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Berisikan tentang sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Kampar, visi dan misi, struktur, dan fungsi bagian-bagian pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar

**BAB V : LAPORAN PENELITIAN**

Merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS kabupaten Kampar

**BAB VI : PENUTUP**

Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis

**DAFTAR PUSTAKA****DOKUMENTASI****LAMPIRAN-LAMPIRAN**